



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMENUHAN BEBAN KERJA
GURU MADRASAH YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemenuhan beban kerja guru Madrasah perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Standar Tenaga laboratorium Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB/2014, Nomor 05/SKB/MENPAN,RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/s014 tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada Semester Pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1738);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;
Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
14. Keputusan ...

14. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU MADRASAH YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi para pejabat dalam rangka menghitung dan menetapkan beban kerja guru madrasah yang sudah lulus sertifikasi agar tunjangan profesinya dapat dibayarkan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor DJ.I/DT.I.I/166/2012 tentang Pedoman Teknis Penghitungan Beban Kerja Guru Raudhatul Athfal/Madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMENUHAN BEBAN KERJA
GURU MADRASAH YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beban kerja guru secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, namun demikian, masih diperlukan penjelasan tentang rincian penghitungan beban kerja guru dengan mempertimbangkan beberapa tugas-tugas guru di madrasah selain tugas utamanya sebagai pendidik. Guru profesional menjadi piranti niscaya dalam melahirkan anak-anak bangsa yang berilmu, cakap, berakhlak serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Guru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komponen pendidikan lainnya yaitu peserta didik, kurikulum, fasilitas dan sarana prasarana, serta manajemen. Terkait dengan beban kerja guru sebagai instrumen niscaya dalam proses keberhasilan pembelajaran, terpenuhi atau tidaknya beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu bagi menjadi keniscayaan. Untuk itu, disusunlah Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru yang berisikan rumusan perhitungan beban kerja dan tatap muka dan ekuivalensi tugas tambahan guru dengan jam tatap muka.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan menjadi acuan bagi guru, kepala madrasah, penyelenggara pendidikan, pengawas madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam:

1. penghitungan beban kerja guru madrasah; dan
2. optimalisasi tugas guru madrasah

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Beban kerja;
2. Kesesuaian mata pelajaran dengan sertifikat pendidik;
3. Tugas tambahan; dan
4. Penetapan beban kerja.

D. Pengertian Umum

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

2. Pemenuhan ...

2. Pemenuhan beban kerja guru adalah kewajiban minimal yang dibebankan kepada guru yang telah bersertifikat pendidik baik guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) untuk dapat dibayarkan tunjangan profesi atau sebutan sejenis lainnya.
3. Guru adalah guru madrasah yang mengajar sebagai guru kelas, guru mata pelajaran atau guru bimbingan dan konseling/konselor.
4. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
5. Satuan administrasi pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah madrasah tempat guru diangkat dan ditetapkan sebagai guru tetap baik guru PNS atau GBPNS.

BAB II BEBAN KERJA

Beban kerja guru yang bersertifikat pendidik sebagai berikut:

1. Beban kerja guru kelas adalah 1 (satu) kelas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam kondisi tertentu seorang guru kelas diperbolehkan mengampu lebih dari 1 (satu) kelas.
2. Beban kerja guru mata pelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.
3. Beban kerja guru bimbingan dan konseling/konselor mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
4. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala madrasah yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
5. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala madrasah yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
6. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai wali kelas paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per minggu.
7. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
8. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
9. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala bengkel atau kepala unit produksi pada Madrasah Aliyah Kejuruan paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
10. Beban kerja guru pembimbing khusus pada madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu (madrasah berasrama) paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.

11. Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai guru piket paling sedikit 23 (dua puluh tiga) jam tatap muka per minggu.

BAB III

KESESUAIAN MATA PELAJARAN DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK

Mata pelajaran yang diampu oleh guru bersertifikat pendidik harus sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya. Kesesuaian mata pelajaran dengan sertifikat pendidik dalam pedoman ini mencakup:

1. Guru Pendidikan Agama Islam mengajar mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, atau Sejarah Kebudayaan Islam.
2. Guru Al-Qur'an-Hadis mengajar Akidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Tafsir-Ilmu Tafsir, atau Hadis-Ilmu Hadis.
3. Guru Akidah-Akhlak mengajar Al-Qur'an-Hadis, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam, atau Tasawuf.
4. Guru Fiqih mengajar Akidah-Akhlak, Al-Qur'an-Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih-Ushul Fiqih, Qawaid-Fiqhiyah, atau Tarikh-Tasyri'.
5. Guru Sejarah Kebudayaan Islam mengajar Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, atau Fiqih;
6. Guru Bahasa Arab mengajar Nahwu, Shorof atau Balaghah; dan
7. Guru mata pelajaran muatan lokal tertentu dapat diajarkan atau diampu oleh guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikatnya.

BAB IV

TUGAS TAMBAHAN

- A. Tugas tambahan pada madrasah yang dapat dihitung sebagai beban kerja guru sebagai berikut:
 1. kepala madrasah;
 2. wakil kepala madrasah;
 3. pembina asrama (khusus madrasah berasrama);
 4. ketua program keahlian;
 5. kepala perpustakaan;
 6. kepala laboratorium;
 7. kepala bengkel atau kepala unit produksi (MA program keterampilan dan/atau MAK);
 8. wali kelas; dan
 9. guru piket.
- B. Kriteria tugas tambahan yang disetarakan sebagai berikut:
 1. MTs dan MA yang mempunyai paling sedikit 9 (sembilan) rombongan belajar dapat mengangkat paling banyak 4 (empat) orang wakil kepala madrasah;
 2. wakil kepala pada RA dan MI tidak dihitung sebagai tugas tambahan;
 3. jumlah ketua program keahlian dalam satu madrasah paling banyak sama dengan jumlah program keahlian yang dimiliki oleh madrasah yang bersangkutan;
 4. jumlah kepala perpustakaan satu orang untuk tiap madrasah yang memiliki perpustakaan madrasah;
 5. jumlah ...

5. jumlah kepala laboratorium untuk tiap madrasah menyesuaikan dengan banyaknya jenis laboratorium yang dimiliki; dan
 6. kepala perpustakaan atau kepala laboratorium dapat disetarakan dengan kepala perpustakaan atau kepala laboratorium yang memiliki sertifikat kompetensi untuk bidang tersebut.
- C. Kegiatan pembelajaran ko-kurikuler dapat diperhitungkan sebagai jam tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal, dan klasikal;
 2. Guru pembimbing adalah guru mata pelajaran terkait;
 3. Guru pembimbing ditetapkan oleh kepala madrasah melalui Surat Keputusan;
 4. setiap kegiatan ko-kurikuler disetarakan dengan 2 (dua) jam tatap muka per minggu untuk kegiatan yang diikuti oleh paling sedikit 15 (lima belas) siswa per kelompok; dan
 5. setiap kelompok kegiatan ko-kurikuler dibimbing oleh seorang Guru.
- D. Kegiatan yang termasuk ko-kurikuler sebagai berikut:
1. bimbingan baca tulis Al-Qur'an untuk mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis;
 2. bimbingan kaligrafi Arab untuk mata pelajaran Bahasa Arab; dan
 3. bimbingan seni tari, drama/teater, atau seni pertunjukan untuk mata pelajaran Seni dan Budaya.
- E. Kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diperhitungkan sebagai jam tatap muka:
1. Pramuka;
 2. Organisasi Intra Sekolah/OSIS;
 3. Palang Merah Remaja/PMR;
 4. Olimpiade/Lomba Mata Pelajaran;
 5. Karya Ilmiah Remaja/KIR;
 6. Olahraga;
 7. Kesenian;
 8. Keagamaan Islam;
 9. Pasukan Pengibar Bendera/Paskibra;
 10. Pecinta Alam;
 11. Jurnalistik atau Fotografi;
 12. Usaha Kesehatan Sekolah/UKS; dan
 13. Kewirausahaan.
- F. Setiap jenis kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada huruf E disetarakan dengan 2 (dua) jam tatap muka per minggu.
- G. Setiap jenis kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada huruf E harus diikuti paling sedikit oleh 15 (lima belas) siswa.
- H. Setiap jenis kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada huruf E dibimbing oleh seorang pembimbing.

I. Jika ...

- I. Jika satu kegiatan ekstra kurikuler diikuti lebih dari 50 orang, dapat dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing dan selanjutnya berlaku kelipatannya.
- J. Setiap pembimbing hanya dapat membimbing paling banyak 2 (dua) jenis kegiatan ekstra kurikuler.

BAB V
PENETAPAN BEBAN KERJA

- A. Penetapan beban kerja untuk setiap guru pada tiap satuan pendidikan berbentuk Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dan diterbitkan oleh tiap-tiap kepala madrasah atau satuan pendidikan lainnya yang menjadi tempat Guru melaksanakan tugas dan diketahui/disetujui oleh Pengawas.
- B. Penetapan bahwa beban kerja minimal secara total/kumulatif telah terpenuhi berbentuk Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK).
SKBK diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi:
 1. Guru madrasah yang berstatus PNS Kementerian Agama yang ditugaskan pada madrasah swasta;
 2. Guru madrasah yang berstatus guru PNS pada instansi lain yang ditugaskan pada madrasah swasta;
 3. Guru madrasah yang berstatus bukan PNS, tapi merupakan Guru tetap yang bertugas pada madrasah swasta atau pada madrasah negeri; dan
 4. Guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
- C. Guru PNS yang bertugas pada madrasah negeri, kecuali guru PNS pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, SKBK-nya diterbitkan oleh kepala madrasah negeri yang bersangkutan.
- D. SKMT dan SKBK wajib dibuat tiap semester atau 2 (dua) kali dalam satu tahun pelajaran.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN